



BUPATI REJANG LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah merambah di Kabupaten Rejang Lebong tanpa memandang strata sosial, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sistematis dan terstruktur;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 415);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 94).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
8. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNN Provinsi adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
9. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNN Kabupaten adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong.
13. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.
14. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
15. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas Sosnakertrans adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong.

16. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Curup.
17. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
18. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Rejang Lebong.
19. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
20. Peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
21. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
22. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkoba dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
23. Prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
24. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
25. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
26. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
27. Pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya baik secara fisik maupun psikis.
28. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

29. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/ pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
30. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
31. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
32. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
33. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur.
34. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
35. Rumah Kos/Tempat Pemondokan dan sejenisnya yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
36. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
37. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
38. Hotel/Penginapan dan sejenisnya adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
39. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
40. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu maksud Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan P4GN di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya P4GN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya P4GN; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan P4GN.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kebijakan umum;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. penanganan;
- e. pemberantasan;
- f. pelaporan, monitoring dan evaluasi;
- g. pasca rehabilitasi;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan;
- k. pelaporan; dan
- l. sanksi administratif.

BAB IV KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu Kelembagaan Pasal 5

- (1) Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama BNN Kabupaten.
- (2) Pembentukan BNN Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kebijakan Daerah Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Daerah bersama BNN Kabupaten melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan fungsi institusi BNN Kabupaten dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana;
- b. meningkatkan P4GN secara komprehensif dan integral;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga sosial masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa dan pemuda;
- d. menegakkan supremasi hukum dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan P4GN;
- e. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi;
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- g. upaya-upaya lainnya yang berkaitan dengan P4GN.

BAB V ANTISIPASI DINI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan P4GN.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;

- d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan
- e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB VI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan Pasal 8

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif Lainnya dilakukan dengan cara:

- a. pembangunan sistem informasi P4GN;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- c. pemeriksaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*tes urine*).

Bagian Kedua Sasaran Pasal 9

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. instansi Pemerintah Daerah, lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. pemondokan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Bagian Ketiga Pencegahan Melalui keluarga Pasal 10

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :

- a. memberikan pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- e. membawa pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL.

Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat
Pasal 11

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. membentuk tim penanggulangan bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya berbasis masyarakat;
 - b. melakukan pengawasan, penertiban, pendataan dan penataan tempat kos/kontrakan dan penghuninya serta tempat-tempat hiburan dan keramaian untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. membawa pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL; dan
 - d. melaporkan dan berkoordinasi dengan BNN Kabupaten dan Kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kelima
Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan
Pasal 12

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi :

- a. mengintegrasikan pengenalan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke dalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi alat tes *urine* untuk deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di satuan pendidikan masing-masing;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan zat adiktif;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan P4GN dengan melibatkan langsung antara lain BNN Kabupaten, Kepolisian, SKPD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan unsur terkait lainnya;
- e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan P4GN dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada satuan pendidikan masing-masing;

- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 14

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 16

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Bagian Keenam
Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 17

- (1) Pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, antara lain :
- a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat sebagai upaya melaksanakan P4GN di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, BNN Kabupaten dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 18

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayahnya masing-masing.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Melalui Instansi Pemerintah Daerah,
Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD
Pasal 19

Instansi Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD, lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e berkewajiban untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya P4GN; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan instansi Pemerintah Daerah dan lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya P4GN dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara :
- a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pegawai;

- b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain :

- a. memiliki surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari RSUD;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melaksanakan tes narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya P4GN dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan

- e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

Bagian Kedelapan
Pencegahan Melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan
Pasal 23

Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain :

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, BNN Kabupaten dan/atau pihak terkait lainnya;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.

Bagian Kesembilan
Pencegahan Melalui Pemondokan dan/atau Asrama
Pasal 24

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menghuni pemondokan dan/atau asrama;
- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesepuluh Pencegahan Melalui Media Massa di Daerah Pasal 25

Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya P4GN antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan P4GN.

Bagian Kesebelas Pencegahan Melalui Tempat Ibadah Pasal 26

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, dilaksanakan melalui:

- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menyalahgunakan dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. memasukkan unsur narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

BAB VII PENANGANAN

Bagian Kesatu Institusi Penerima Wajib Lapori Pasal 27

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pecandu narkoba, psikotropika dan zat

- adiktif lainnya yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
 - (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. keterampilan melakukan *assessment* ketergantungan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang digunakan.
 - (4) Penetapan IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani *assessment*.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, orangtua, wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 29

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib melakukan *assessment* terhadap pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya untuk mengetahui kondisi pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat *psikiatri*, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 30

- (1) Hasil *assessment* dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu narkoba, orangtua/wali/keluarga pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua Rehabilitasi Pasal 31

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari ketergantungan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksikasi akut dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. tindakan *pascadetoksifikasi* berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (3) Guna melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah, BNN Kabupaten dan Instansi terkait dapat melakukan upaya sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - b. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Ketiga
Tempat Rehabilitasi
Pasal 32

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses *assessment*.
- (2) Penetapan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengguna/pecandu yang tersangkut masalah hukum dapat menunjukan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali tertangkap.
- (3) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pengguna/pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tersangkut masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan:
 - a. Putusan Pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. Penetapan Pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (4) Pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (5) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Assessment Terpadu.

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi wajib menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.

- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBERANTASAN

Pasal 35

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim terpadu P4GN yang terdiri dari BNN Kabupaten, unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian dan instansi/pihak terkait lainnya.
- (3) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi mengenai adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, BNN Kabupaten atau pihak Kepolisian dapat secara langsung melakukan pemberantasan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui:
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan (*end user*);
 - b. pengawasan tempat-tempat rentan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 37

- (1) IPWL wajib melaporkan data/informasi pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada BNN Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosnakertrans.

- (2) Bupati menyampaikan data/informasi pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada BNN Provinsi.
- (3) Dalam hal BNN Kabupaten menyelenggarakan sendiri kegiatan IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, laporan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosnakertrans.
- (4) Data/Informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang ditangani;
 - b. identitas pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. jenis narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 38

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi Pasal 39

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor yang terdiri dari BNN Kabupaten, unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian dan instansi/pihak terkait lainnya.
- (2) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan prosedur wajib lapor;
 - b. cakupan proses wajib lapor;
 - c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
 - d. kualitas layanan IPWL;
 - e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - f. jumlah prevalensi pecandu dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PASCA REHABILITASI

Pasal 40

- (1) Terhadap pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari BNN Kabupaten, unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Instansi/pihak terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pelaksana pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Sosnakertrans.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dinas Sosnakertrans.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam membantu upaya P4GN.
- (2) Partisipasi masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat;
 - b. satuan tugas;
 - c. wajib lapor; dan
 - d. pembinaan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan relawan anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 44

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dibentuk satuan tugas anti narkoba, psikotropika dan zat adiktif.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada BNN Kabupaten dan Kepolisian apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif di wilayah masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif.
- (2) Lembaga yang berwenang wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan P4GN.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang terdiri dari BNN Kabupaten, Kepolisian, SKPD dan Instansi/pihak terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 47

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan P4GN bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 48

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan P4GN kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada BNN Provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang tidak melaksanakan program P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 23, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Setiap Kepala Sekolah Negeri, pejabat Pemerintah Daerah atau yang dipersamakan, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan program P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 20 dan Pasal 22, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat Pemerintah Daerah atau yang dipersamakan, Kepala Sekolah Negeri, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pimpinan dan anggota DPRD, ditetapkan dengan Peraturan DPRD.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Program P4GN yang sudah ada di Daerah wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- b. BNN Kabupaten yang belum dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, maka untuk pelaksanaan P4GN di Daerah dibentuk BNN Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. IPWL yang belum ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka dapat merujuk pada IPWL Provinsi/Kabupaten/Kota lain atau Pusat Kesehatan Masyarakat dan RSUD di Daerah sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagai IPWL.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 12 September 2016

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 14 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ttd

R. A. DENNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2016 NOMOR 115

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU : (6/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

MAX PINAL, SH.M.Si
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19680511 200212 1 004